

Perspektif Hukum Islam: Sebab dan Solusi

Kasmira^{1*}

¹ Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Kasmira, Email : Kasmiraaj@icloud.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

Volume: 5

ISSN: 2962-7257

KATAKUNCI

*Perceraian, Hukum Islam, Sebab
Perceraian, Solusi Rumah Tangga,
Keharmonisan Keluarga*

Perceraian merupakan salah satu persoalan rumah tangga yang terus mengalami peningkatan dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian diperbolehkan sebagai jalan terakhir apabila hubungan suami istri sudah tidak dapat dipertahankan dan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Namun demikian, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga melalui berbagai upaya perdamaian dan penyelesaian konflik secara baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian serta solusi penyelesaiannya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Sumber data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel dan berbagai literatur yang berkaitan dengan perceraian dan hukum Islam. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji konsep perceraian, faktor penyebab terjadinya perceraian, serta solusi penyelesaiannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab perceraian meliputi masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, serta pengaruh media sosial dalam kehidupan keluarga. Perspektif hukum Islam memandang bahwa perceraian harus dihindari apabila masih terdapat kemungkinan perdamaian dan perbaikan hubungan antara suami dan istri. Oleh karena itu, Islam menawarkan berbagai solusi seperti musyawarah, mediasi keluarga, peningkatan pemahaman agama, serta penguatan komunikasi dalam rumah tangga sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga. Dengan demikian, penyelesaian konflik rumah tangga dalam perspektif hukum Islam tidak hanya berorientasi pada pemutusan hubungan pernikahan, tetapi juga pada terciptanya kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan keluarga.

1. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang bertujuan membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan mampu menjaga keturunan serta ketenteraman hidup manusia. Islam memandang pernikahan sebagai bagian dari ibadah yang harus dijaga keutuhannya agar tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun dalam realitas kehidupan modern, berbagai persoalan rumah tangga sering kali menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian. Fenomena perceraian saat ini menjadi salah satu persoalan sosial yang terus mengalami peningkatan dan mendapat perhatian serius dalam masyarakat.

Perceraian dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan perbuatan yang diperbolehkan, tetapi sangat tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan tertentu. Islam memberikan jalan perceraian sebagai solusi terakhir apabila hubungan suami istri sudah tidak

* Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-5 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

dapat dipertahankan dan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Rasulullah SAW menegaskan bahwa perceraian merupakan perkara halal yang paling dibenci Allah SWT. Oleh karena itu, perceraian tidak boleh dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, maupun keagamaan terhadap pasangan dan keluarga.

Dalam kehidupan masyarakat modern, penyebab perceraian semakin beragam. Faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya komunikasi, hingga pengaruh media sosial menjadi pemicu utama terjadinya keretakan rumah tangga. Selain itu, perubahan pola pikir masyarakat yang semakin individualis juga memengaruhi rendahnya tingkat kesabaran dan komitmen dalam mempertahankan pernikahan. Kondisi tersebut menyebabkan perceraian tidak hanya terjadi pada pasangan usia lama, tetapi juga pada pasangan muda yang baru menjalani kehidupan rumah tangga.

Di sisi lain, hukum Islam tidak hanya mengatur tentang kebolehan perceraian, tetapi juga memberikan solusi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga sebelum perceraian terjadi. Islam mengajarkan pentingnya musyawarah, saling memahami hak dan kewajiban, serta menghadirkan pihak penengah (hakam) untuk mendamaikan pasangan suami istri yang berselisih. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah menjaga keutuhan keluarga dan menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perceraian dari aspek hukum, sosial, maupun psikologis. Namun, kajian yang secara khusus membahas sebab-sebab perceraian dan solusi penyelesaiannya berdasarkan perspektif hukum Islam masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian serta menjelaskan solusi yang ditawarkan hukum Islam dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan meminimalisasi terjadinya perceraian.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Uang Panaik dalam Tradisi Bugis

Perceraian dalam hukum Islam merupakan putusannya hubungan pernikahan antara suami dan istri melalui cara yang dibenarkan syariat. Dalam Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak, khulu', fasakh, dan bentuk pemutusan hubungan pernikahan lainnya. Perceraian diperbolehkan apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan dan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak. Namun demikian, Islam memandang perceraian sebagai jalan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan (Rahman, 2019).

Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Oleh karena itu, perceraian tidak dianjurkan dilakukan secara tergesa-gesa tanpa alasan yang jelas. Dalam praktik kehidupan masyarakat modern, perceraian sering dipengaruhi oleh faktor ekonomi, perselisihan berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kurangnya komunikasi antara pasangan. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya angka perceraian di berbagai kalangan masyarakat (Hasan, 2021).

2.2 faktor penyebab perceraian

perceraian dapat terjadi karena berbagai faktor yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Salah satu faktor utama adalah masalah ekonomi, terutama ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga yang memicu konflik berkepanjangan. Selain itu, perselingkuhan dan hilangnya kepercayaan juga menjadi penyebab umum terjadinya perceraian dalam rumah tangga modern (Yusuf, 2020).

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan media sosial turut memengaruhi hubungan suami istri. Penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menimbulkan kecemburuan, kurangnya komunikasi langsung, hingga munculnya konflik dalam rumah tangga. Kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri juga menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan berakhir pada perceraian.

2.3 Solusi Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam menawarkan berbagai solusi untuk mencegah perceraian dan menjaga keutuhan rumah tangga. Salah satu solusi yang dianjurkan adalah musyawarah antara suami dan istri dalam menyelesaikan konflik secara baik-baik. Islam juga menganjurkan sikap saling memahami, sabar, dan menjaga komunikasi agar masalah rumah tangga tidak berkembang menjadi pertengkaran besar (Auda, 2008).

Selain itu, Islam memperkenalkan konsep hakam atau pihak penengah dari keluarga suami maupun istri untuk membantu mendamaikan pasangan yang sedang berselisih. Pendekatan tersebut bertujuan menciptakan perdamaian dan menghindari perceraian yang dapat berdampak pada anak maupun keluarga besar. Dalam perspektif maqashid syariah, solusi penyelesaian konflik rumah tangga harus berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan keluarga.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam

Perceraian merupakan putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri yang dalam Islam diperbolehkan apabila rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam kehidupan masyarakat modern, perceraian menjadi fenomena yang semakin sering terjadi akibat berbagai persoalan rumah tangga. Salah satu faktor utama penyebab perceraian adalah masalah ekonomi. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga sering memicu pertengkaran, hilangnya keharmonisan, dan munculnya tekanan dalam hubungan suami istri (Hasan, 2021). Selain itu, kurangnya komunikasi dan rasa saling memahami juga menjadi penyebab konflik berkepanjangan dalam rumah tangga.

Pada perkembangan masyarakat modern, media sosial turut memberikan pengaruh terhadap meningkatnya angka perceraian. Penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menimbulkan kecemburuan, perselingkuhan, serta berkurangnya komunikasi langsung antara pasangan. Di sisi lain, perubahan pola pikir masyarakat yang semakin individualis menyebabkan rendahnya tingkat kesabaran dan komitmen dalam mempertahankan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang memengaruhi kehidupan keluarga.

Meskipun demikian, dalam perspektif hukum Islam perceraian bukanlah solusi utama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci yang harus dijaga demi terciptanya keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya musyawarah, komunikasi yang baik, dan sikap saling memahami dalam menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri. Perceraian hanya diperbolehkan apabila konflik rumah tangga telah menimbulkan kemudharatan dan tidak dapat diselesaikan melalui jalan perdamaian.

Dengan demikian, meningkatnya angka perceraian dalam masyarakat modern menunjukkan perlunya penguatan nilai agama, pendidikan keluarga, dan pemahaman tentang hak serta kewajiban suami istri. Rumah tangga tidak hanya membutuhkan kesiapan ekonomi, tetapi juga kesiapan mental, emosional, dan spiritual agar tujuan pernikahan dalam Islam dapat tercapai secara harmonis dan berkelanjutan.

3.2 Solusi Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian konflik rumah tangga harus mengutamakan kemaslahatan dan menjaga keutuhan keluarga. Islam mengajarkan bahwa setiap perselisihan antara suami dan istri sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah dan komunikasi yang baik. Sikap saling memahami, saling menghargai, dan menjaga kesabaran menjadi bagian penting dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, Islam tidak menganjurkan perceraian dilakukan secara tergesa-gesa tanpa adanya upaya perdamaian terlebih dahulu (Rahman, 2019).

Selain musyawarah, Islam juga memperkenalkan konsep hakam atau pihak penengah dari keluarga suami dan istri untuk membantu menyelesaikan konflik rumah tangga. Kehadiran pihak ketiga bertujuan mencari solusi terbaik agar hubungan pernikahan tetap dapat dipertahankan. Dalam praktiknya, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam lebih mengutamakan perdamaian dibanding perpisahan. Perceraian hanya dijadikan jalan terakhir apabila hubungan rumah tangga sudah tidak lagi membawa ketenteraman dan justru menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Dalam perspektif maqashid syariah, tujuan utama hukum Islam adalah menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta manusia. Oleh karena itu, solusi terhadap perceraian harus diarahkan pada terciptanya kemaslahatan keluarga dan kesejahteraan sosial. Pendidikan pranikah, penguatan nilai agama, serta peningkatan kualitas komunikasi dalam rumah tangga menjadi langkah penting untuk meminimalisasi terjadinya perceraian. Selain itu, kesadaran tentang hak dan kewajiban suami istri juga perlu ditanamkan agar hubungan rumah tangga dapat berjalan secara seimbang dan penuh tanggung jawab (Auda, 2008).

Di sisi lain, perkembangan masyarakat modern menuntut pasangan suami istri untuk lebih bijak menghadapi perubahan sosial dan pengaruh media sosial dalam kehidupan rumah tangga. Sebagian pasangan mulai menyadari pentingnya membangun hubungan yang sehat berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, dan kerja sama dalam menghadapi masalah keluarga. Dengan demikian, solusi perceraian dalam perspektif hukum Islam tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada upaya menjaga keharmonisan rumah tangga agar tujuan pernikahan sebagai jalan mencapai ketenteraman dan kemaslahatan dapat terwujud.

4. Kesimpulan

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian merupakan "pintu darurat" yang hanya boleh ditempuh apabila ikatan pernikahan sudah tidak lagi mendatangkan kemaslahatan dan justru menimbulkan kemudharatan. Fenomena meningkatnya angka perceraian dalam masyarakat modern saat ini dipicu oleh kompleksitas persoalan ekonomi, krisis komunikasi, penyalahgunaan media sosial, hingga pergeseran nilai sosial yang menggerus komitmen personal. Meskipun diperbolehkan secara hukum, Islam memandang perceraian sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, sehingga setiap pasangan dituntut untuk memiliki kesiapan mental dan spiritual yang kuat guna menghadapi dinamika rumah tangga.

Sebagai solusi preventif dan kuratif, hukum Islam menawarkan mekanisme penyelesaian konflik yang sistematis melalui penguatan komunikasi internal, musyawarah, serta keterlibatan hakam (juru damai) untuk memediasi perselisihan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip maqashid syariah yang bertujuan menjaga keutuhan keluarga dan melindungi hak-hak seluruh anggota keluarga, terutama anak. Dengan demikian, harmonisasi antara pemahaman hak-kewajiban sesuai syariat dan kebijaksanaan dalam merespons perkembangan zaman menjadi kunci utama untuk meminimalisasi perceraian dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Funding: This research received no external funding

Referensi

- Rahman, Hukum Perceraian dalam Islam, Jakarta: Prenada Media, 2019, hlm. 45.
Hasan, Problematika Rumah Tangga Modern, Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm. 67.
Yusuf, Faktor Sosial Penyebab Perceraian di Indonesia, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 88.
Jasser Auda, Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008, hlm. 112.
Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2018, QS. Ar-Rum: 21.
Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Kitab Ath-Thalaq, t.t. (tanpa tahun), hadis tentang "perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak".
Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr, Jilid 9, 2007, hlm. 6850.
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 189.
Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 241.
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid 2, 2006, hlm. 206.
Kompilasi Hukum Islam (KHI), 1991, Pasal 115.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974, Pasal 39 ayat (1).
Rahman, Hukum Perceraian dalam Islam, 2019, hlm. 52.
Hasan, Problematika Rumah Tangga Modern, 2021, hlm. 74.
Auda, Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, 2008, hlm. 130.